



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 166/PL.03.6-Kpt/3323/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 63/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/XI/2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 32/PP.03.3-Kpt/3323/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Model DB-KWK tanggal 4 Juli 2018 membahas dan menetapkan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018;

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai berikut:
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 H. Ganjar Pranowo dan H. Taj Yasin mendapatkan 295.168 (dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh delapan) suara.
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 H. Sudirman Said dan Hj. Ida Fauziyah mendapatkan 172.616 (seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam belas) suara.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4-7-2018 (empat Juli dua ribu delapan belas) pukul 14:40 (empat belas empat puluh) Waktu Indonesia Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 4 Juli 2018

K E T U A
ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris

BUDI RATNO



NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	BANSARI	BEJEN	BULU	CANDIROTO	GEMAWANG	JUMO	KALORAN	KANDANGAN	KEDU	KLEDUNG	KRANGGAN	NGADIREJO	PARAKAN	PRINGSURAT	SELOPAMPAN G	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP dan H. TAJ YASIN	10.827	9.103	21.886	12.004	10.718	9.741	18.934	17.420	18.627	10.417	17.957	22.144	21.038	18.246	6.482	225.544
2	H. SUDIRMAN SAID dan Hj. IDA FAUZIYAH	4.386	3.710	7.660	7.983	9.321	8.481	7.865	12.170	16.049	5.366	10.986	11.482	10.302	12.317	5.391	133.469
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	15.213	12.813	29.546	19.987	20.039	18.222	26.799	29.590	34.676	15.783	28.943	33.626	31.340	30.563	11.873	359.013
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.294	954	2.497	1.517	2.209	1.858	2.381	3.341	3.270	2.372	2.082	2.883	2.392	2.571	945	32.566
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAKSAH (E + F)	16.507	13.767	32.043	21.504	22.248	20.080	29.180	32.931	37.946	18.155	31.025	36.509	33.732	33.134	12.818	391.579

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. SUJATMIKO	2. YAMI BLUMUT	3. ARIMURTI HENDRO WARDANI	4. AGUS ISTANTO BNW	5. DWI WIWIK HANDAYANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. FATKHUR ROHMAN	2. MUHAMMAD ANANTYO WIDODO			

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TEMANGGUNG	TEMBARAK	TLOGOMULYO	TRETEP	WONOBOYO										JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H. GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP dan H. TAJ YASIN	225.544	31.786	9.559	9.775	9.220	9.284										295.168
2	H. SUDIRMAN SAID dan Hj. IDA FAUZIYAH	133.469	15.988	7.965	4.441	3.871	6.882										172.616
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	359.013	47.774	17.524	14.216	13.091	16.166										467.784
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	32.566	3.320	1.916	1.291	1.197	1.336										41.626
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	391.579	51.094	19.440	15.507	14.288	17.502										509.410

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. SUJATMIKO	2. YAMIBLOMUT	3. ARIMURTI HENDRO WARDANI	4. AGUS ISTANTO BNW	5. DWI WIWIK HANDAYANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. FATKHUR ROHMAN	2. MUHAMAD ANANTIYO WIDODO			